



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN  
PADA SITUASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* perlu dilakukan optimalisasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan serta percepatan target Vaksinasi *COVID-19* sesuai yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi perlu diatur penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN PADA SITUASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
- 4A. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 4B. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* yang selanjutnya disebut AKB-M2PA *COVID-19* adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman *COVID-19*.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Selatan.
10. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
11. Sasaran dan Target Vaksinasi *COVID-19* adalah Setiap orang yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan mulai dari umur 6 tahun dan dinyatakan layak untuk di Vaksinasi sesuai dengan hasil *screening*. Target Vaksinasi *COVID-19* pada tahun 2022 mencapai 100%.

12. Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surveilans Kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 antara lain penelusuran (*Tracing*), pelacakan (*Tracking*) dan pemberian peringatan (*Warning* dan *Fencing*).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19;
- b. hak dan kewajiban penduduk dalam pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19;
- c. sumber daya penanganan COVID-19;
- d. percepatan target Vaksinasi dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberlakukan AKB-M2PA di Wilayah Sumatera Selatan.
- (2) AKB-M2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah pada setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Sumatera Selatan.
- (3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
  - a. menggunakan masker di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptic berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen)/handsanitizer;
  - c. selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;

- d. menjaga Jarak (*physical distancing*) di semua tempat minimal dalam 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
  - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
  - g. bagi setiap orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas agar tidak beraktivitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
  - h. perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam beraktivitas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja atau perkantoran;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (5) Pelaksanaan AKB-M2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Setiap Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan organisasi swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Penanggung jawab suatu kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal penanganan *COVID* -19, setiap penduduk wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan seperti dimaksud pada Pasal 4 ayat (2);
  - b. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *COVID*-19 dalam rangka penyelidikan epidemiologi (*Contact Tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - c. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan; dan
  - d. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *COVID* 19.
- (2) Dalam hal pencegahan *COVID*-19 dan terbentuknya kekebalan masyarakat (*Herd immunity*), kepada setiap penduduk sasaran Vaksinasi *COVID*-19 di Provinsi wajib dilakukan Vaksinasi *COVID*-19:
- a. Vaksinasi *COVID*-19 kepada Sasaran Vaksinasi *COVID*-19 di Provinsi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah dilatih Vaksinasi *COVID*-19; dan
  - b. dalam rangka mencapai target 100% sasaran Vaksinasi *COVID*-19 perlu dilakukan secara pro-aktif melalui *door to door* ke rumah-rumah yang dikoordinir oleh kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:



BAB IVA

Bagian Kesatu

Pasal 19A

Umum

Dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Varian Omicron, Percepatan Vaksinasi serta Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi, perlu menetapkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terdiri dari:

- a. Percepatan target vaksinasi; dan
- b. Pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi;

Bagian Kedua

Percepatan Target Vaksinasi

Pasal 19B

Percepatan Target Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A huruf a terdiri dari:

- a. memperkuat kapasitas rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
- b. melakukan percepatan pencapaian target Vaksinasi kepada sasaran Vaksinasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk dosis pertama dan dosis kedua sesuai target yang ditetapkan pemerintah dengan mengefektifkan semua fasilitas kesehatan mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
- c. penerapan disiplin protokol kesehatan dalam mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk Varian Omicron pada seluruh masyarakat melalui pengawasan dan pengendalian oleh gugus tugas *COVID-19* tingkat provinsi, dan berkoordinasi dengan gugus tugas *COVID-19* kabupaten/kota.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi  
Pasal 19C

Dalam pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A huruf b perlu memanfaatkan teknologi informasi melalui pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pemasangan *barcode* PeduliLindungi di setiap pintu masuk tempat publik diantaranya fasilitas perkantoran, fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan/mal, restoran dan tempat wisata serta Pusat Keramaian lainnya; dan
- b. melakukan *scan barcode* bagi setiap orang yang masuk ke fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan/mal, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya.

Pasal 19D

Bagi penyelenggara atau tempat kegiatan publik serta pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C, diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap AKB-M2PA *COVID-19* dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan *COVID-19* dan terwujudnya kekebalan masyarakat (*Herd immunity*).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :

- a. pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur;
- b. jumlah kasus;
- c. sebaran kasus; dan
- d. capaian target Vaksinasi yang ditetapkan pemerintah.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap orang, penyelenggara dan/atau tempat kegiatan publik serta pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan AKB-M2PA dan tidak melaksanakan ketentuan serta tidak disiplin dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) pada situasi COVID-19 dikenakan sanksi administratif dan daya paksa polisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - h. daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. membersihkan fasilitas umum;
    2. menyanyikan lagu-lagu Nasional;

3. melakukan *push-up*; dan/atau
  4. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Instansi teknis dan berkoordinasi dengan Kepolisian.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Maret 2022  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 16 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dto.

S.A. SUPRIONO